

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹ Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini.² Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah dengan gencarnya melakukan upaya didalam mengatasi permasalahan-permasalahan

¹ Zoer'aini Jalam, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal.103

² Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Anthropogene*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hal. 37

kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.

Secara *Yuridis* formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH), dan kemudian diganti lagi dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana merupakan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam UUP LH tersebut, yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 U.U.P.L.H No.32 Tahun 2009, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengolahan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Bahkan buangan dan air limbah berasal dari kegiatan industri adalah penyebab utama terjadinya pencemaran air. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri.
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang.

³ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan (Erlangga, 2006), hal. 588

3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.⁴

Adapun masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai “perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia”. Lingkungan yang tercemar secara langsung atau tidak langsung, lambat laun akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kerusakan yang disebabkan oleh Alam dan perbuatan manusia
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

Dengan demikian hal yang seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif baik kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditentukan dengan sebaik mungkin dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Hal tersebut ditempuh agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bagi semua pihak, baik yang diduga sebagai pencemar atau pihak yang menderita.

Dalam praktek, sengketa pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan hidup, ditempuh melalui jalur pengadilan (*Litigasi*) dan melalui jalur

⁴ www.google.com, wordpress, penanganan masalah lingkungan hidup, 02 januari 2012.

diluar pengadilan (*Non Litigasi*), sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, dapat dilakukan melalui sarana Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi. Penyelesaian di luar pengadilan, dapat dilakukan secara musyawarah atau *mediasi* dalam menentukan ada tidaknya pencemaran lazim dipakai istilah “penelitian”.⁵ Namun dalam proses pembuktiannya dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan melalui pengadilan ini nampaknya menghadapi beberapa kendala yang cukup rumit, sebab dalam pembuktiannya harus didukung beberapa alat bukti yang lengkap. Kerusakan lingkungan itu sendiri tidak hanya berdampak pada lingkungan dan manusia saja, akan tetapi kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya, karena sangat ironis apabila keberadaan binatang ini yang dirasa sudah langka dan dipelihara oleh pengelola kebun binatang makin lama makin berkurang satu demi satu mati yang disebabkan oleh adanya pencemaran air.

Pelestarian lingkungan merupakan upaya yang sangat penting dan mendesak dilakukan. Lingkungan yang lestari akan memberikan dampak yang sangat positif bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dari pengalaman penulis ketika berkunjung ke Kebun Binatang Gembira Loka ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Memang Area Gembira Loka cukup luas dan rimbun, sayangnya kurang terawat dan kesannya kotor. Daun-daun berserakan, begitu juga sampah makanan kecil. Bahkan ketika itu, penulis sempat melihat seorang ibu yang membuang sampah sembarangan, padahal jelas-jelas ada tempat sampah tak jauh darinya.

⁵ Bambang Sotiyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 13.

Tak hanya itu, sungai yang mengalir di areal Gembira Loka ini juga dipenuhi berbagai jenis sampah yang merusak keindahan sehingga terkesan kotor dan jorok. Selain itu bagaimana dengan sampah dari sisa makanan yang diberikan kepada hewan di kebun binatang, karena tidak semua makanan yang diberikan kepada hewan di kebun binatang semuanya habis dimakan. Di samping makanan sisa hasil pencernaan yang dikeluarkan oleh setiap hewan disana di kelola bagaimana dan seperti apa.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 disebutkan pengertian sampah yaitu sebagai berikut:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Selain definisi sampah, ada pula proses pengelolaan dari penampungan sementara hingga ke penampungan akhir. Penampungan sementara itu tempat sebelum di angkut ke tempat pendauran ulang dan penampungan akhir adalah tempat mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemerintah dan Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No.18 tahun 2008.

Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan di dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

Dalam mewujudkan pelestarian, dibutuhkan peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak pengelola itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA DI KOTA YOGYAKARTA“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bagaimanakah pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan Kebun Binatang Gembira Loka.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala- kendala yang dialami oleh pihak pengelola kebun binatang dalam pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan di dalam kebun binatang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai manfaat baik secara obyektif maupun secara subyektif sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Lingkungan.
2. Bagi pihak pengelola diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengelola kebun binatang dan juga dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di dalam kebun binatang.
3. Bagi Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Kebun Binatang di kota Yogyakarta, diharapkan dapat lebih memperhatikan kebersihan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di dalam kebun binatang.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi

dari hasil karya penulis lain. Namun penulis pernah melihat skripsi yang mengangkat tema kebun binatang, akan tetapi dalam hal isi berbeda dengan tema yang diangkat oleh penulis. Penulisan hukum yang pernah penulis lihat yakni:

1. Tulisan Meiksen Lespana Kittie Aldon Uda dengan nomor mahasiswa 000507261 dengan judul “ PELAKSANAAN KONSERVASI ORANG UTAN OLEH BORNEO ORANG UTANG SUEVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYA.” Yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana secara nyata berlakunya hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada pelaksanaan konservasi orang utan dengan adanya Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.
2. Tulisan Harry David Leon N. dengan nomor mahasiswa 010507637 dengan judul ” PERAN KEBUN BINATANG DALAM MELINDUNGI SATWA-SATWA LANGKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1990 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” Yang mana tujuannya untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana peranan dari kebun binatang dalam melindungi satwa- satwa langka berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Tulisan Ade Irma Yani BR Ginting dengan nomor mahasiswa 050509162 dengan judul “ ASPEK HUKUM PERAN SERTA KEBUN BINATANG

SERULING MAS DALAM KONSERVASI SATWA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 DI BANJARNEGARA.” Yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana peranan dari kebun binatang seruling mas dalam upaya konservasi satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di Banjarnegara.

Sedangkan penulis menulis dengan judul “PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA DI KOTA YOGYAKARTA.” yang mana lebih mengarah pada pencemaran lingkungan di sekitar kebun binatang.

Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Didalam penulisan hukum ini perlu diberikan batasan terhadap beberapa konsep berkaitan dengan judul yang dibuat, yaitu Pengendalian Pencemaran Lingkungan berkenaan dengan Pengelolaan Kebun Binatang.

1. Kebun binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan

habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.⁶

2. Pencemaran adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya.⁷
3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸

Dengan demikian, yang dimaksud tinjauan terhadap Pengendalian Pencemaran Lingkungan berkenaan dengan Pengelolaan Kebun Binatang adalah suatu usaha pengawasan terhadap Lingkungan Hidup di sekitar Kebun Binatang agar tidak tercemar, karena untuk melakukan pengelolaan Kebun Binatang membutuhkan suatu proses berupa pengawasan secara langsung.

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang lembaga konservasi

⁷ Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada data primer berupa fakta social yang didukung oleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

a. Data Penelitian

1) Data Primer

Berdasarkan pendapat Umar menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari hasil interaksi langsung antar a peneliti dengan subjek.⁹ Dalam penelitian ini, data primer adalah data hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pengelola kebun binatang dan Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip

⁹ Husein, Umar, Metode Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 12.

3) Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer meliputi :

- (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah.
- (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai.
- (4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
- (5) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pencemaran air.
- (6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (7) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- (8) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1997 tentang pengendalian pembuangan limbah cair.
- (9) Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku- buku, makalah, jurnal, dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan- bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literature, dan perundang- undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data- data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diteliti terletak di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representative. Responden memberikan jawaban langsung atas pernyataan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi Responden adalah Bapak Khrisyanto Agung Wibowo, S. T. selaku Staff sub Bidang Pendidikan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
- b. Narasumber adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, professional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat

hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dan dalam hal ini yang menjadi Narasumber adalah Ibu Cesa selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.